



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Conge Ngembalrejo No 99 Kudus 59322
☎ 0291 4251970, 4101182, 438691 Fax. 0291 438691
e-mail kudusdinsosnakertrans@gmail.com
web : dinsosnakertrans-kuduskab.com
blkkabkudus.com

**PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015**

NOMOR : 460/ /05/2015

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015

II. PRINSIP DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN :

1. Pemberian bantuan santunan kematian , berdasar prinsip keadilan dengan prioritas membantu penduduk yang termasuk dalam kriteria miskin.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kudus yang masih berlaku.
3. Sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Besarnya bantuan santuan kematian yang diberikan :
 - a. Meninggal dunia karena lanjut usia atau sakit besarnya bantuan santuan kematian Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. Meninggal dunia karena bencana, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa besarnya bantuan santuan kematian Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

III. KRITERIA PENERIMA BANTUAN SANTUAN KEMATIAN :

1. Penduduk Kabupaten Kudus dengan kriteria Keluarga miskin yang mendasarkan pada data PPLS yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Penerima KPS, penerima KIS, Penerima bantuan Raskin, Penerima bantuan PKH, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat setempat dan ditetapkan Penerima bantuan santuan kematian melalui Keputusan Bupati.
2. Bantuan Santuan kematian tidak diberikan apabila :
 - a. Meninggal karena bunuh diri ;
 - b. Meninggal karena terlibat dalam perbuatan melanggar hukum ;
 - c. Tidak berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Kudus ; dan/ atau
 - d. Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kudus
 - e. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kudus tetapi sudah tidak berlaku.
3. Penerima bantuan santuan kematian adalah :
 - a. Ahli waris janda atau dudanya yang sah ;
 - b. Dalam hal janda atau dudanya yang sah tidak ada, bantuan dapat diberikan kepada anak kandungnya yang sah ;
 - c. Dalam hal janda / dudanya yang sah / anak-anaknya yang sah tidak ada, bantuan santuan kematian dapat diberikan kepada orang tua kandungnya yang sah ;
 - d. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah adalah anak tiri dan orang tua tiri sebagai ahli waris yang sah ;
 - e. Anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri.
 - f. Apabila huruf a sampai dengan e tidak ada, penerima bantuan santuan kematian dapat diberikan kepada orang lain yang mengurus selama hidupnya dan membiayai pemakamannya dengan dilampiri Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah.

IV. MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN SANTUAN KEMATIAN

1. Ahli Waris yang Sah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian kepada Bupati Kudus melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilengkapi persyaratan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
2. Kepala Desa/ Lurah berkewajiban untuk meneliti kebenaran atau keabsahan (verifikasi) atas permohonan bantuan santuan kematian masyarakatnya dan bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.
3. Surat permohonan bantuan santuan kematian (Form I) dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku milik penduduk yang meninggal dunia yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat dan / atau Kepala Desa /Lurah ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku milik penduduk yang mendapat kuasa ahli waris yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) setempat dan / atau Kepala Desa / Lurah ;
 - c. Foto copy surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah dilegalisir ;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa /Lurah (Form IV) ;
 - e. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah bahwa penduduk yang meninggal dunia adalah penerima atau anggota keluarga dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penerima KPS, penerima KIS, Penerima bantuan Raskin, Penerima bantuan PKH, dan menyertakan foto copynya (Form V) ;
 - f. Bagi Penduduk miskin yang bukan Penerima KPS, penerima KIS, Penerima bantuan Raskin, Penerima bantuan PKH, dapat menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Lurah setempat (Form VI) ;
 - g. Dalam hal ahli waris lebih dari 1 (satu) orang, maka ditunjuk salah satu ahli waris yang mewakili dan mendapat kuasa dari seluruh ahli waris yang lainnya dan dituangkan dalam surat kuasa bermaterai cukup (Form III) ;
 - h. Bagi penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa, dilampiri surat keterangan kematian dari dokter rumah sakit atau Puskesmas dan/atau surat keterangan dari kepolisian .

4. Surat permohonan dari ahli waris yang sudah diteliti kebenaran atau keabsahan (diverifikasi) oleh Kepala Desa/ Lurah, dibuat rangkap 3 (tiga) dan didaftarkan ke Dinas Sosial Nakertrans Kab. Kudus, Bidang Sosial, Seksi Bantuan Perlindungan Sosial Desa Conge Ngembal rejo no 99 Kec.Bae Kab.Kudus.
5. Pemohon akan mendapat surat pendaftaran bantuan santunan kematian sebagai dasar tanda bukti untuk mengambil santunan kematian kalau sudah cair.

V. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pendaftaran Santunan Kematian diajukan ke kantor Dinas Sosial Nakertrans Kab.Kudus, Bidang Sosial , pada Seksi Bantuan Perlindungan Sosial alamat Desa Conge Ngembal rejo no 99 Kec.Bae Kab.Kudus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitung sejak meninggal dunia.

VI. Demikian untuk dilaksanakan.

Kudus, Maret 2015

KEPALA DINAS
SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ttd.

LUDFUL HAKIM,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591009 198912 1 001